

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN  
POLITIK UANG OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA  
SEMARANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SEMARANG TAHUN 2020**



Oleh :

**Calvin Steven Lumbanraja**

**18.C1.0142**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2022**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN  
POLITIK UANG OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA  
SEMARANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SEMARANG TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**Calvin Steven Lumbanraja**

**18.C1.0142**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN  
POLITIK UANG OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA  
SEMARANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SEMARANG TAHUN 2020

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh:

Calvin Steven Lumbanraja


18.C1.0142


Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Dr. Endang Wahyati Y., S.H.,M.H.  
NPP.058.1.1984.006

  
Christya Putranti S.H., M.Hum.  
NPP. 058.1.2020.389

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2022



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Calvin Steven Lumbanraja, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, Nim 18.C1.0142, skripsi saya yang berjudul:

### **PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN POLITIK OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Semarang, 26 Oktober 2022

Calvin Steven Lumbanraja

## HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENANGANAN  
PELANGGARAN POLITIK UANG OLEH BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG PADA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

Diajukan oleh : Calvin Steven Lumbanraja  
NIM : 18.C1.0142  
Tanggal disetujui : 17 Oktober 2022  
Telah setuju oleh  
Pembimbing 1 : Christya Putranti S.H., M.H  
Penguji 1 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.  
Penguji 2 : Christya Putranti S.H., M.H  
Penguji 3 : Yovita Indrayati S.H., M.Hum.  
Ketua Program Studi : Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum. PhD  
Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

[sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=18.C1.0142](http://sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=18.C1.0142)

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Calvin Steven Lumbanraja  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi  
Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN POLITIK UANG OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 26 Oktober 2022  
Yang menyatakan



Calvin Steven Lumbanraja



## **PRAKATA**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas hikmat, berkat, penyertaan serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Politik Uang Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020” ini dengan baik dan lancar.

Penelitian ini dibuat guna sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Strata I (S1) pada Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Pada Pengawasan dan Penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang wajib mengedepankan terpenuhinya asas luber jurdil dalam pemilihan kepala daerah demi menghasilkan pemimpin yang terbaik bagi masyarakat luas.

Pada kesempatan ini, penulis juga berkeinginan mengetahui bagaimana upaya pelaksanaan pengawasan dan penanaganan yang dilakukan Bawaslu terhadap pelanggaran politik uang yang kerap terjadi ditengah-tengah masyarakat pada saat pemilu dan pilkada.

Pada kesempatan ini penulis juga hendak mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil. Penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus yang selalu megasihi dan memberkati kehidupan saya.
2. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
4. Ibu Dr. Endang Wahyati Y., S.H.,M.H. dan Ibu Christya Putranti S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing penulis yang telah sangat baik memberikan waktu yang banyak untuk saya, tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum.,PhD sebagai Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sekaligus sebagai dosen wali penulis.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama Penulis masih berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
7. Seluruh Staf Pengajaran/Administrasi pada Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu mengurus segala administrasi Penulis selama perkuliahan dan skripsi ini.
8. Ibu Nining Susanti, S.Sos.I., M.I.Kom., selaku Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Semarang dan Bapak Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H., selaku Koordinator Divisi Penanganan Bawaslu Kota Semarang yang telah berkenan hati untuk menjadi narasumber bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.



9. Keluarga terkasih Bapak JM Parlindungan Lumbanraja, Ibu Leliasni Doloksaribu sebagai orangtua penulis, kakak Iavon Lumbanraja, Solagracia Lumbanraja, adek tercinta dan terkasih Cindy R Lumbanraja, Abraham L Lumbanraja, Samuel Hiskia Lumbanraja, Dion Abel Lumbanraja dan Clairin Lumbanraja sebagai saudara kandung penulis, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
10. Keluarga sepupu terkasih Bapauda Melkior Lumbanraja dan Inanguda Dorida Sijabat yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
11. Seluruh teman-teman perkuliahan di Fakultas Hukum dan Komunikasi.
12. Teman yang turut mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini ialah Yohana Tamara Sopyana Marpaung.
13. Seluruh teman-teman dekat penulis Jhon, Theo, Leo, Eky, Fajar dan bang Ivan Sembiring serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan seluruhnya yang selalu mendukung penulis.

Demikian penulis sampaikan pada kesempatan ini, penulis menyadari ketidaksempurnaan dari skripsi ini baik dari segi penggunaan bahasa maupun penulisan, dengan demikian penulis sangat harapkan kritik dan saran dari pembaca demi meningkatkan karya ilmiah penulis ini.

Penulis ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam karya ilmiah ini. Terimakasih

Semarang, 26 Oktober 2022



Calvin Steven Lumbanraja

## ABSTRAK

Penulisan dengan judul “**Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Politik Uang Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020**” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pengawasan Bawaslu Kota Semarang untuk mengantisipasi terjadinya politik uang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dan Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam melakukan penanganan pelanggaran politik uang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam teknik pengumpulan data, data dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Upaya pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Semarang untuk mengantisipasi tindak pidana politik uang ialah dengan melakukan sosialisasi, penguatan pengawas partisipatif dan melakukan patroli pada saat masa tenang menjelang hari pemungutan suara. Sementara untuk Upaya Penanganan yang dilakukan Bawaslu Kota Semarang ialah dengan menindaklanjuti semua dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap informasi awal, meregistrasi laporan, melakukan pembahasan pertama, selanjutnya melakukan kajian/klarifikasi dan melakukan pembahasan kedua sebagai tahap berhentinya penanganan kasus dugaan politik uang yang terjadi pada pilkada walikota semarang tahun 2020 dikarenakan tidak terpenuhinya unsur materil dan adanya perbedaan persepsi antara jaksa dan polisi dalam Sentra Gakkumdu.

Saran Penulis ialah (1) Menambahi waktu penanganan dalam Regulasi waktu. (3) Evaluasi Sentra Gakkumdu agar lebih efisien dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilihan apabila tidak dapat lebih efisien sebaiknya dihapuskan dan menjadikan Bawaslu independen dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilihan.

**Kata Kunci: Pemilu, Pelanggaran, Politik Uang.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA</b> .....	v
<b>PRAKATA</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan Penelitian .....	10
2. Spesifikasi Penelitian .....	11
3. Objek Penelitian .....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	16
6. Metode Analisis Data.....	16
<b>BAB II</b> .....	18
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Pemerintah Daerah .....	18
B. Teori Pengawasan .....	21
C. Pemilihan Umum (Pemilu).....	22
1. Penyelenggara Pemilihan Umum .....	30
a. Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	31
b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).....	32
c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).....	42
2. Asas Penyelenggara Pemilu .....	43

D. Pelanggaran Pemilihan Umum.....	46
E. Penegakan Pelanggaran Pilkada.....	50
<b>BAB III</b> .....	56
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	56
A. Gambaran Pilkada Kota Semarang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Upaya Pengawasan Bawaslu Kota Semarang untuk Mengantisipasi Terjadinya Politik Uang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.....	60
1. Bentuk Pengawasan Bawaslu Kota Semarang.....	61
2. Kendala Pengawasan Bawaslu .....	69
C. Penanganan pelanggaran politik uang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.....	72
1. Upaya Penanganan Bawaslu Kota Semarang.....	72
2. Kasus Temuan dan/atau Laporan .....	77
3. Kendala Penanganan Bawaslu Kota Semarang.....	82
<b>BAB IV</b> .....	89
<b>PENUTUP</b> .....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
Daftar Pustaka .....	91
LAMPIRAN.....	97